

PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi Komparatif Hukum Kanonik dan Hukum Sipil)

Benedictus Hasan

benedictushasan@gmail.com

STFT Widya Sasana Malang

Abstract

This paper focuses on the elaboration of interfaith marriages in canon law and civil law. The catholics as baptized people are members of the Universal Church. Because of this membership, they have to obey the Church rules. Simultaneously as a member of the Church who lives in a country, they also be bound by the civil law where they live. With the plural life context in the NKRI, it is not impossible for interfaith marriages to occur. Therefore, this paper intends to elaborate on the respective legal, canonical and civil policies. The method used in this paper is a comparative study by examining the policies of the applicable laws, with the aim of finding common ground, the extent to which the two laws accommodate the needs of their citizens. The findings of this paper are canonical law explicitly legalizes religious marriage with certain considerations and conditions. While civil law does not explicitly state it. Civil law only 'gives a gap' for the implementation of interfaith marriages.

Key words: *canon law, civil law, marriage, interfaith*

Abstrak

Tulisan ini difokuskan pada elaborasi tentang perkawinan beda agama dalam hukum kanonik dan hukum sipil. Orang katolik sebagai kaum terbaptis adalah anggota Gereja Universal. Oleh karena keanggotaan dalam institusi Gereja, mereka wajib menaati aturan dalam Gereja Katolik. Serentak sebagai warga Gereja yang tinggal dalam suatu negara, warga Gereja itu pun akan terikat dengan hukum sipil di tempat ia berada. Dengan konteks hidup yang plural di NKRI, maka bukan tidak mungkin perkawinan beda agama terjadi. Oleh karena itu tulisan ini hendak mengelaborasi kebijakan masing-masing hukum, kanonik dan sipil. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah studi komparatif dengan meneliti kebijakan hukum-hukum yang berlaku, dengan tujuan menemukan titik temunya, sejauh mana kedua hukum mengakomodasi kebutuhan warganya. Temuan dari tulisan ini adalah hukum kanonik secara tegas melegalkan perkawinan agama dengan pertimbangan

dan syarat tertentu. Sedangkan hukum sipil tidak secara tegas menyatakannya. Hukum sipil hanya 'memberi celah' bagi pelaksanaan perkawinan beda agama itu.

Kata Kunci: *Hukum kanonik, hukum sipil, perkawinan, beda agama*

Pengantar

Berdasarkan hukum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, perkawinan merupakan hal yang hakiki bagi manusia. Halnya termasuk dalam bagian kodrati manusia, yang artinya manusia berhak melangsungkan perkawinan bagi dirinya. Perkawinan sudah dari sendirinya menyangkut dua insan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, saling mengisi dan melengkapi bersama pasangannya. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, perkawinan selalu dilakukan dalam berpasangan laki-laki dan perempuan, tidak dibenarkan menikah dengan sesama jenis. Hal ini pun sejalan dengan apa yang menjadi ajaran dari Gereja Katolik.

Perkawinan dalam perjalanannya mengalami perkembangan. Perkembangan ini dapat dilihat dari perspektif sejarah. Pada awalnya perkawinan hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertempat tinggal dekat, satu suku, satu agama. Dalam perkembangan zaman, perkawinan pun ikut berkembang pula. Ia tidak lagi dibatasi oleh teritorial, suku atau agama lain. Perkawinan sangat mungkin dan lazim terjadi lintas suku, agama bahkan negara. Dengan menyorot salah satu fenomena dalam perkawinan, yaitu perkawinan lintas agama atau beda agama, tulisan ini akan membahas secara komprehensif tentang perkawinan beda agama dalam pandangan hukum kanonik (Gereja Katolik) dan hukum sipil.

Dalam hukum Gereja, khususnya kanon 1055 dikatakan bahwa perkawinan antara orang terbaptis akan dibawa kepada martabat sakramen, seperti tertulis dalam Ef. 5: 22-23. Apabila demikian bagaimana Gereja memandang perkawinan beda agama yang merupakan fenomena zaman ini. Zaman di mana manusia tidak bisa dibatasi lagi oleh sekat-sekat suku, agama dan ras membuka kemungkinan bagi perkawinan beda agama itu terjadi.

Di lain pihak dalam hukum sipil tentang perkawinan khususnya UU nomor 1 tahun 1974 tidak dijelaskan secara jelas tentang perkawinan beda agama. Bahkan dalam UU Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pun halnya sama sekali tidak dibahas. Dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum di sana. Efek dari kekosongan hukum ini adalah terdapat pro dan kontra tentang perkawinan beda agama. Ada pihak yang mendukung namun ada juga yang sama sekali menolak.

Akan tetapi, kekosongan hukum ini rupanya masih memiliki celah yang dapat ditembus. Demikian dalam tulisan ini penulis akan menggali dan membahas celah yang terdapat dalam hukum sipil tersebut.

Panorama Perkawinan dalam Hukum Kanonik

Menurut kanon 1055, dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Berangkat dari kanon di atas, dapat dipertanyakan bagaimana dengan perkawinan orang yang dibaptis dengan yang tidak dibaptis? Apakah perkawinan mereka diangkat ke martabat sakramen atau tidak, sedangkan dalam Gereja Katolik sendiri perkawinan diangkat ke dalam martabat sakramen, itu berarti halnya secara langsung terkait dengan keselamatan manusia.

Sebelum membahas lebih jauh, baiklah untuk diuraikan terlebih dahulu tentang hakikat dari perkawinan itu sendiri seperti tertulis dalam kanon 1055. Berikut adalah penjelasannya:¹

Dengan kalimat “Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup...”, Gereja mengakui dan mengajarkan bahwa dengan perjanjian perkawinan, seorang pria dan wanita membentuk dan memasuki sebuah lembaga yang memberikan tempat kepada mereka untuk hidup sebagai suami-istri yang diakui dan diterima dalam tata hidup sosial atau masyarakat luas.

Dengan kalimat “...yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak ...” Gereja menunjukkan implikasi pribadi atau lebih tepatnya implikasi interpersonal dan sosial dari kesepakatan perkawinan, yakni kesejahteraan suami-istri (implikasi pribadi/interpersonal) dan kelahiran serta pendidikan anak (implikasi sosial).

Dengan kalimat “...oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”, digambarkan pendirian dan keyakinan Gereja bahwa perkawinan bukan hanya fakta manusiawi dan sosial, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah kenyataan religius. Gereja meyakini bahwa Allah sendiri yang

¹ Moses Komela Avan, *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 80-82.

menciptakan lembaga perkawinan dan Ia sendiri yang menentukan unsur-unsur dan sifat hakiki dari perkawinan itu.

Apabila melihat kanon yang sifatnya doktrinal ini, definisi dari kanon tersebut memiliki latar belakang pada dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* art. 48, yang mengartikan perkawinan sebagai suatu perjanjian nikah. Apabila menilik sejarah, khususnya pada KHK 1917, di sana kanon tentang perjanjian nikah masih dikatakan sebagai kontrak. Perubahan ini berasal dari refleksi teologis-sistematis yang mendalam terhadap perkawinan antara tahun 1950-1960. Terjadi pergeseran tekanan pada perkawinan. Refleksi ini menunjukkan bahwa dimensi personal lebih ditekankan dibanding dimensi institusional. Oleh sebab itu, pada masa kini kita mengenal istilah yang digunakan adalah perjanjian atau kesepakatan nikah, yang terdapat secara jelas dalam GS 48. Kendati demikian, sebenarnya Konsili Vatikan II sama sekali tidak menolak hakikat perkawinan sebagai suatu kontrak karena di dalam perjanjian perkawinan ini terdapat unsur-unsur kontraknya.²

Pergeseran tekanan yang mengarah kepada dimensi personal bukan lagi dimensi institusional ini adalah sebuah visi baru doktrin katolik yang diterima oleh Konsili Vatikan II.³ Konsili Vatikan II menggambarkan perkawinan sebagai hubungan akrab antara kehidupan dan kasih. Hal ini dipandang sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta kepada manusia sebagai sebuah hukum ilahi. Hal-hal terkait perkawinan ini tentu dari sendirinya memiliki syarat dan hukum-hukumnya sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul *Canon Law an Overview*, Luigi Sarbbarese mengartikulasi perkawinan sebagai suatu yang konkret bukan abstrak. Ia secara langsung merujuk kepada GS art. 49. Karakter konkret dari perkawinan ini memberi arti bahwa cinta kasih perkawinan adalah itu yang konkret, bisa disaksikan oleh mata dan memberi efek pada tujuan dari perkawinan itu sendiri. Selain itu, perkawinan dikatakan sebagai itu yang konkret karena pada dasarnya hal ini melibatkan banyak pihak di dalamnya.

Berdasarkan Kanon terdapat tiga tujuan dari perkawinan yakni kesejahteraan suami-istri; prokreasi; dan pendidikan anak. Pada tujuan perkawinan ini, tidak memiliki gradasi atau tingkatan-tingkatan dalam tujuan perkawinan. Sekalipun pada kodeks lama, KHK 1917 terdapat tingkatan dari tujuan perkawinan

² Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 19.

³ Luigi Sabbarese, *Canon Law an Overview* (Citta del Vaticano: Urbaniana University Press, 2017), 210.

ini. Secara harafiah kanon 1013 paragraf 1 KHK 1917 berbunyi, “*tujuan primer perkawinan adalah prokreasi dan pendidikan anak; sekunder adalah saling membantu dan penyaluran nafsu*”. Apabila berangkat dari kanon ini, maka dapat dikatakan secara moral, pembatasan terhadap kelahiran anak adalah salah, karena tujuan primer dari perkawinan adalah prokreasi.

Halnya berubah ketika dalam KHK 1983 subordinasi tujuan perkawinan ini dihilangkan. Secara langsung, halnya berdampak pada teologi moral, yang dalam hal ini adalah masalah pembatasan kelahiran. Aksentuasi rumusan kodeks baru yang terarah pada kesejahteraan suami-istri memberi kemungkinan pada pembatasan kelahiran anak sejauh cinta kasih suami-istri memang menuntut hal itu. Namun perkawinan dari sendirinya harus terbuka pada kelahiran anak.

Panorama Perkawinan dalam Hukum Sipil

Perkawinan adalah sebuah fenomena dalam struktur sosial masyarakat dan merupakan bagian dari hukum kodrat. Sebagai sebuah lembaga yang menaungi masyarakat, Negara dalam hal ini berkewajiban mengakomodasi warganya terkait hak-hak mereka dalam masyarakat, termasuk hak untuk perkawinan.

Sebagai suatu hal yang kodrati, baiklah sebagai landasan dasar perkawinan dipahami sebagai hak dari setiap warga negara dalam kacamata hukum sipil. Dengan beranjak dari paham ini, uraian tentang perkawinan dalam hukum sipil, yang dalam konteks ini adalah hukum sipil Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dibicarakan secara lebih sistematis. Oleh karena itu dalam penjelasan ini penulis akan beranjak dari UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia baru kemudian secara sekilas melihat perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Memang terkesan dibahas secara terbalik, dengan melihat UU tentang HAM yang baru terbit jauh sesudah UU perkawinan, tetapi ini dirasa perlu karena penulis berangkat dengan melihat perkawinan sebagai hak kodrati atau hak asasi manusia.

UU No. 39 Tahun 1999 berangkat dari kenyataan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hal yang kodrati melekat dalam diri manusia. Halnya bersifat universal dan tidak dapat dilepaskan dari dalam diri manusia, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh pihak manapun. Sekalipun demikian, paham bahwa setiap manusia berhak atas hak asasinya sebagai manusia, ia juga punya tanggung jawab dasar terhadap yang lain dan masyarakat.

Dalam undang-undang ini tentang Hak Asasi Manusia dikatakan bahwa halnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari hal ini, maka hal-hal yang berlawanan dengan hal ini adalah salah.

Sejalan dengan tiga puluh hak asasi yang dideklarasikan oleh PBB pada 10 November 1948 di Perancis, UU nomor 39 tahun 1999 merupakan aktualisasinya di Indonesia. Salah satu hak yang dilindungi adalah hak untuk membentuk keluarga. Dalam UU nomor 39 pasal 10 paragraf satu dan dua menyatakan demikian, (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mari sejenak melihat bagaimana perkawinan dalam hukum perdata. Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja.⁵ Dalam paham ini tampak jelas perbedaan konteks antara dunia Barat dengan Indonesia, dengan menyatakan hal seperti tertulis di atas, artinya perkara perkawinan adalah soal keperdataan saja. Artinya undang-undang tidak memberi ruang untuk institusi lain mengintervensi perkawinan. Perkawinan adalah urusan sipil tanpa perlu ada campur tangan dari agama dalam perayaannya.

Halnya tentu sedikit berbeda dengan yang terjadi di Indonesia apabila kita melihat UU nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Di sini undang-undang memberi ruang kepada institusi lain di luar dirinya untuk ‘mengintervensi’ perkawinan. Tidak hanya sekadar mengintervensi perkawinan saja, bahkan perkawinan dikatakan sebagai sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Sampai pada titik ini, ditemukan titik temu relasi hukum perkawinan antara hukum sipil dan hukum agama-agama lain.

Unsur-Unsur Kesamaan Perkawinan dalam Hukum Kanonik dan Hukum Sipil

Pembahasan pada subjudul ini terbatas pada unsur-unsur kesamaan yang dilihat penulis sebagai unsur yang fundamental terkait perkawinan. Pembatasan

⁴ UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev. ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 3.

pembahasan hanya akan meliputi tiga unsur, yakni aspek kebebasan; prinsip heteroseksual; asas monogami. Selain hal-hal ini masih ada unsur kesamaan lain yang tidak dibahas secara ekstensif dalam tulisan ini seperti halangan-halangan perkawinan, pembatalan perkawinan, batasan minimal umur untuk perkawinan.

a. Aspek Kebebasan

Seperti sudah dijelaskan di atas, menurut Hukum Sipil dasar dari perkawinan adalah kebebasan karena halnya terkait langsung dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu setiap orang memiliki haknya untuk menikah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan Hukum Kanonik? Hukum Kanonik menyatakan hal yang senada dengan hukum sipil. Berdasarkan kanon 1058 dikatakan bahwa “*semua orang yang tidak dilarang hukum dapat menikah*”. Kanon ini mau menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak fundamental untuk menikah (*ius connubii, right to marry*).⁶

Dalam pandangan Hukum Kanonik, sumber dan hak untuk menikah adalah pribadi manusia itu sendiri. Hal ini berangkat dari kodrat manusia yang merupakan citra dari Allah. Allah yang menciptakan manusia memanggil dan mengutusnyanya untuk “beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi muka bumi”. Allah memanggil manusia untuk menjadi *co-creator*-Nya. Hak asasi ini sendiri telah disetujui oleh PBB dalam Sidang Umum tertanggal 10 Desember 1948: “*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family*” (*The Universal Declaration of Human Rights*, art. 16, 10). Sekalipun begitu, bagi Gereja hal ini sebetulnya sudah dilindungi jauh sebelum PBB mendeklarasikan hal ini.⁷

b. Prinsip Heteroseksual

Pada prinsipnya, perkawinan katolik seperti yang diatur dalam Hukum Kanonik selalu bersifat heteroseksual, artinya perkawinan selalu dilangsungkan oleh pria dan wanita. Berdasarkan kanon 1055, “*perkawinan merupakan kesatuan kehendak antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk di antara mereka persekutuan seluruh hidup*”. Dengan frasa “persekutuan seluruh hidup” halnya mau menyatakan gagasan komplementarisme antara pria dan wanita. Gagasan ini mau menekankan soal pria dan wanita yang saling melengkapi, sehingga disebut dengan komplementaris.

⁶ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, rev. ed. (Malang: Dioma, 2014), 168.

⁷ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan*, 169.

Demikian adanya dengan gagasan yang berlaku dalam hukum sipil yang tertulis dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi, “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”. Secara jelas dalam pasal ini dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita saja. Dalam hal ini gagasan *same-sex couple* yang sedang marak di dunia tidak diakui oleh hukum.

Dalam dua perbandingan hukum di atas, selain prinsip heteroseksual, di sana juga terkandung satu gagasan yang sama, yakni tentang prinsip teleologis perkawinan. Kedua hukum sama-sama menysar kebahagiaan suami-istri sebagai tujuan fundamental dari perkawinan.

c. Asas Monogami

Dalam kanon 1056 dinyatakan bahwa “*Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah unitas dan indisolubilitas, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen*”. Kata kesatuan dalam kanon ini juga berarti bahwa perkawinan itu monogami. Perkawinan monogami artinya bahwa perkawinan adalah kesatuan relasi antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami-istri sepanjang hayat melalui perjanjian yang bersifat eksklusif.⁸ Dengan demikian, perkawinan katolik tidak membuka ruang bagi poligami atau poliandri.

Sama halnya dengan hukum sipil dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal tiga ayat satu yang berbunyi, “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Akan tetapi ada sedikit perbedaan di sini. Hukum sipil masih memberi ruang untuk melakukan poligami dengan menyatakan hal selanjutnya pada ayat 2, “*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*”. Dalam hal ini frasa “*pihak-pihak yang bersangkutan dapat diinterpretasikan merujuk pada hukum suatu agama tertentu, karena jangan lupa bahwa perkawinan dalam hukum sipil membuka dirinya untuk diintervensi oleh institusi lain seperti agama*”.

Perkawinan Beda Agama

a. Perspektif Hukum Kanonik

Dalam perspektif hukum kanonik, rincian tentang hukum yang mengatur perkawinan terbilang cukup kompleks. Hukum kanonik memberikan perspektif

⁸ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan*, 95.

hukum yang amat kompleks tersebut berakar pada realitas kehidupan umat beriman, terkait perkawinan beda agama atau kawin campur. Untuk itu sebelum membahas lebih jauh, baik kiranya apabila dilakukan sedikit ‘penjernihan istilah’.

Secara umum hukum perkawinan kanonik mengatur di dalamnya perkawinan orang-orang katolik, entah itu dari Ritus Latin, Timur atau Ortodoks; antara dua orang dibaptis non-katolik; antara seorang katolik dengan seorang kristen non-katolik; antara orang katolik dengan orang yang tak dibaptis; dan perkawinan antara dua orang tak-dibaptis.⁹ Hal-hal ini diatur berdasarkan pengalaman dan kebutuhan umat beriman. Jadi pada dasarnya hukum ini dikerjakan demi umat beriman.

Hukum perkawinan katolik membedakan antara perkawinan campur dan beda agama. Perkawinan campur memaksudkan perkawinan antara orang katolik dengan orang katolik dari ritus yang berbeda, misalnya Katolik Ritus Latin dengan Katolik Ritus Timur atau dengan Katolik Ortodoks. Perkawinan ini apabila dilaksanakan harus juga memperhatikan hukum yang berlaku di masing-masing ritus (*law proper*) untuk keabsahannya. Hukum perkawinan Gereja juga memiliki kompetensi atas semua perkawinan orang-orang yang dibaptis, termasuk orang-orang yang dibaptis dalam Gereja atau denominasi kristen non-katolik. Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam kanon 1059.

Kemudian dengan mengatakan perkawinan beda agama, maka jelas yang dimaksud adalah perkawinan orang katolik dengan orang yang tak dibaptis. Perkawinan ini disebut perkawinan campur beda-Agama.¹⁰ Perkawinan campur beda agama inilah yang menjadi fokus pembahasan pada subjudul ini.

Perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*) adalah perkawinan yang terjadi antara seorang baptis katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan seorang tak baptis, seperti yang dinormakan dalam kanon 1086.¹¹ Apabila merujuk kepada kanon 1060 dalam KHK 1917, baik perkawinan campur maupun beda agama sama-sama merupakan halangan nikah yang menggagalkan perkawinan. Akan tetapi halnya mengalami perubahan dalam kanon 1124 KHK 1983. Dalam kanon ini, perkawinan campur tidak lagi menjadi halangan melainkan hanya larangan. Sedangkan perkawinan beda agama baik dalam kanon 1060 KHK 1917 dan kanon 1086 KHK1983 dipandang sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan.

⁹ Bdk. A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan*, 194-206.

¹⁰ A. Tjatur Raharso, *Paham Perkawinan*, 204.

¹¹ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 131.

Kemudian di manakah bedanya larangan dan halangan seperti tertulis di atas? Perkawinan campur yang menjadi larangan, apabila ingin dilaksanakan, maka pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari ordinaris wilayah. Sedangkan untuk perkawinan beda agama yang merupakan halangan, apabila halnya tetap ingin dilaksanakan maka harus meminta dispensasi dari ordinaris wilayah. Dispensasi ini dikenal dengan istilah *dispensation impediti disparitatis cultus*.¹² Perkawinan ini karena dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak semuanya baptis, maka secara teknis yuridis bukan perkawinan sakramental dan ikatannya bersifat natural saja.¹³

Selain dispensasi yang diberikan oleh ordinaris wilayah atau uskup diosesan setempat, masih ada perjanjian lain yang harus dijalankan oleh pihak yang memilih perkawinan beda agama ini, seperti tertulis dalam kanon 1125 yang menyatakan bahwa pihak katolik berjanji untuk tidak meninggalkan iman, juga berusaha sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis katolik.

Kemudian hal yang amat fundamental adalah tentang sakramentalitas perkawinan. Telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa menurut Hukum Kanonik, perkawinan antara orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramental, menjadi pertanyaan bagaimana dengan perkawinan campur-beda agama? Dalam hal ini tentu saja halnya tidak diangkat ke dalam martabat sakramental, sebab seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam KHK 1983 kanon 1086 perkawinan ini dikatakan sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan. Akan tetapi karena kemurahan Gereja, ia memberikan kepada mereka yang memintanya, yakni pasangan beda agama.

b. Perspektif Hukum Sipil

Dalam UU nomor 1 tahun 1974 di sana tidak dinyatakan secara jelas terkait status hukum bagi perkawinan beda agama. Akibatnya adalah terjadi penafsiran yang berbeda-beda atas fenomena perkawinan beda agama ini. Efek dari penafsiran yang berbeda-beda ini adalah terdapat pro dan kontra pendapat tentang perkawinan beda agama.

Kelompok yang berpendapat kontra dengan hal ini mengatakan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun negara. Singkat kata, hukum sipil pada masa itu sama sekali tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena dapat dikatakan bahwa sikap hukum kurang tegas di sini. Atau dengan kata lain terdapat kekosongan hukum bagi perkawinan beda agama.

¹² Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 134.

¹³ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 131.

Kemudian bagi mereka yang berpendapat pro terhadap gagasan perkawinan beda agama mengusulkan beberapa cara yang menjadi ‘celah hukum’ di Indonesia untuk melaksanakan perkawinan beda agama ini. Prinsip dasar yang mesti dikenakan adalah prinsip Hak Asasi Manusia yang bersumber pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 November 1948 dalam skala internasional dan UU HAM nomor 39 tahun 1999 dalam skala nasional.

Untuk celah dalam melangsungkan perkawinan beda agama, paling tidak ada empat cara yang bisa dilakukan, yaitu perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan; perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama; penundukan sementara pada salah satu hukum agama; perkawinan dilakukan di luar negeri.¹⁴ Dari keempat cara ini, cara yang keempat adalah cara yang paling sering digunakan.

Untuk cara yang keempat, UU perkawinan sebenarnya memberikan ruang yang dapat dijadikan cela untuk melegalkan perkawinan beda agama tersebut. Apabila merujuk pada UU Perkawinan pasal 56, di sana dinyatakan bahwa apabila perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan.

Secara praktis memang terdapat celah bagi perkawinan beda agama dalam hukum sipil. Akan tetapi halnya juga masih bisa dikritisi. Menurut Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja dianggap tidak sah selama belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama.¹⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan menurut pernyataan ini, hukum perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia adalah perkawinan yang memuat di dalamnya dua aspek, yakni hukum sipil juga hukum agama.

Hal ini menurut penulis hanya berlaku bagi pihak yang beragama islam. Pendapat ini didasarkan pada UU nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Berangkat dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia yang memiliki tata hukum tentang perkawinan tersendiri, maka pasal 56 UU Perkawinan relevan untuk digunakan sebagai pembenaran secara hukum sipil. Sebaliknya, apabila pasal 56 UU Perkawinan ini diterapkan dalam perspektif hukum islam, halnya sama sekali

¹⁴ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>

¹⁵ Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), 102.

tidak mendapat tempat, sebab dalam islam tidak dikenal perkawinan beda agama, yang diakui adalah perkawinan seagama saja.¹⁶

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam perspektif hukum kanonik, perkawinan beda agama adalah sah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila merujuk ke sejarah perkembangan hukum tersebut, yang dikatakan bahwa kawin campur beda agama menjadi halangan nikah akan tetapi Gereja masih memberi ruang untuk dilaksanakan. Terjadinya hukum kanonik dalam Gereja merupakan jawaban dari kumpulan persoalan-persoalan yang ada. Ini merupakan solusi yang diberikan oleh Gereja kepada mereka yang dengan tulus memintanya.

Berbeda dengan hukum kanonik yang secara eksplisit memberikan dispensasi bagi perkawinan beda agama, hukum yang terdapat dalam hukum sipil tidak secara tegas memberikannya. Apabila dikembalikan kepada persoalan dasar mengenai perkawinan yang merupakan hak asasi manusia dengan mengacu kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka seharusnya hal tersebut diakomodasi oleh hukum sipil secara tegas dan eksplisit. Sekalipun dalam cara pandang yang berbeda, hukum sipil sebenarnya memberi ruang kepada perkawinan beda agama dengan memberi celah terhadapnya. Dengan demikian menurut penulis, hukum sipil mengembalikan kembali kepada hukum agama yang berlaku seperti yang tertulis dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1. Oleh karena itu menurut penulis, hukum sipil melegalkan secara implisit perkawinan beda agama.

¹⁶ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 141.

Daftar Pustaka

Dokumen Gereja

Kitab Hukum Kanonik (Judul Asli: *Codex Iuris Canonici*, 1983). Jakarta: Sekretariat KWI dan Obor, 2006.

Konsili Ekumenis Vatikan II. Konstitusi Pastoral mengenai Gereja *Gaudium et Spes*, 7 Desember 1965. Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI- Obor, 2012.

Buku-Buku

Avan, Moses Komela. *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Darmabrata, Wahono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Raharso, A. Tjatur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik, rev. ed.* Malang: Dioma, 2014.

Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Sabbarese, Luigi. *Canon Law an Overview*. Citta del Vaticano: Urbaniana University Press, 2017.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, rev. ed.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Internet

UU Nomor 1 Tahun 1974

UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>. Diakses pada 22 November 2020